**PERGURUAN TINGGI DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**

**I Nyoman Artayasa**

**artayasa01@yahoo.com/i.artayasa@pnsmai.go.id**

**Dosen Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Denpasar**

**Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015**

Masyarakan asean lebih dari sepuluh tahun lalu berkumpul dan bersepakat untuk membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pd akhir tahun 2015. Dengan adanya MEA ini memungkinkan satu negara menjual barang dan jasanya dengan mudah ke negra-negra lain di Asia Tenggara. Hal ini dilakukan agar daya saing asean meningkat serta bisa menyaingi negara lain seperti Cina dan India dan lain-lainya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada Indonesia dan juga Bali, karena Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, desainer dan lainnya. Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. "Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan," katanya. "Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya."

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari, juga menyatakan tidak ingin "kecolongan" dan mengaku telah menyiapkan strategi dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja. "Oke jabatan dibuka, sektor diperluas, tetapi syarat diperketat. Jadi buka tidak asal buka, bebas tidak asal bebas," katanya. "Kita tidak mau tenaga kerja lokal yang sebetulnya berkualitas dan mampu, tetapi karena ada tenaga kerja asing jadi tergeser. Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban **berbahasa Indonesia** dan **sertifikasi lembaga profesi** terkait di dalam negeri.

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi. (BBC Indonesia**,** 27 agustus 2014). (cited, 11/02/15)

**ANTISIPASI PEMERINTAH (PT) MENGHADAPI MEA**

Menyikapi pasar bebas Asia 2015 pemerintah telah mengpayakan beberapa hal termasuk pada Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia, yang kemungkinan akan menerima dan mengirimkan mahasiswa atau lulusannya. Melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan UU 12 tahun 2012, tentang Udang-Undang Pendidikan Tinggi, terutama pasal 29 ayat 1, yang menyatakan: Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Selain pasal tersebut di atas ada hal lain yang juga perlu diperhatikan yaitu pasal 55 ayat 5 tentang akreditasi Program Studi dilakukan oleh **Lembaga Akridtasi Mandiri**

Kemudiaan turunan dari undang-undang tersebut di atas diikuti oleh beberapa permen yang berkaitan, mulai dari PERMENDIKBUD RI no 49 tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi, yang secara umum menyampaikan tiga standar yaitu standar nasional pendidikan; penelitian dan pengabdian pd masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan pada permen ini adalah: penyebutan kembali tentang capaian pembelajaran dan **kkni**, serta dijaminnya hak mahaiswa ketika lulus memperoleh: ijasah, gelar atau sebutan, transkrip nilai, serta Surat Keterangan Pendamping Ijasah.

Berkaitan dengan KKNI terdapat permen nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang pendidikan Tinggi, yang menyatakan adanya pengakuan atas **capaian pembelajaran** seseorang yang diperoleh dari **pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal** ke dalam **pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL).** Penyelenggara RPL adalah Program Studi dengan mendapat dukungan **dari Asosiasi Profesi yang memiliki badan hukum.**





Turunan berikutnya adalah permen nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, **Sertifikat Kompetensi** dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, serta di dalamnya dimuat tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sertifikat Komepetensi dieterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerjasama dengan **Organisasi Profesi**, lembaga pelatihan atau lembaga akreditasi yang terakreditasi.

Berikutnya adalah permen 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi, di mana pada bagian ke dua terdapat tentang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), yang terdiri dari LAM Pemerintah dan **LAM Masryarakat.** LAM bertugas anatara lain: Akreditasi Program Studi, rekomendasi kelayakan Program Studi ke pd Dirjen.

Permen berikutnya yang terbit sebagai antisipasi MEA yang berkaitan dengan perguruan tinggi adalah permendikbud 154 tahun 2014 tentang rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta gelar lulusan perguruan tinggi. Pada permen ini pemerintah menata atau menyesuaikan nama-nama Program Studi dan gelarnya agar sesuai dengan yang ada di dunia internasional. Dengan demikian ketika lulusan PT bekerja di kawasan MEA dan lainnya tidak menemui kendala.

Permen baru terkait dengan berubahnya nomenklatur dikti menjadi Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi permen no 2 tahun 2015 tentang penerimaan mahasiswa baru program Sarjana pd Perguruan Tinggi, yang menjelaskan tentang bagaimana warga negara asing dapat mengikuti pendidikan di Negara kita dengan beberapa persyaratan: **lulus uji kemampuan Bahasa Indonesia**; memiliki ijasah yang setara pendidikan menengah di Indonesia; mendapat ijin dari kementrian.

**Kepustakaan**

BBC Indonesia. 2014. Apa yang Harus Diketahui tentang Masyarakat Ekonomi Asean. Bbc.co.uk. (Cited. 11-01-15)

Perpres nomor 8 tahun 2012. Tentang KKNI

Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013. Tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Tentang SNI PT

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014. Tentang IJASAH, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi PT

Permendikbud Nomor 87 Tahun 2014. Tentang Akreditsi P S PT

Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014. Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan PT

Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2015. Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pd PT